

BAB II

PENCABUTAN HAK DIPILIH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Pencabutan Hak Dipilih Bagian Dari Pidana Tambahan

1. Hukum Pidana Dan Sanksi Pidana

Hukum pidana dikategorikan sebagai hukum publik yang berbeda dengan hukum perdata. Hukum perdata mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antar sesama warga negara, seperti perkawinan, kewarisan, perjanjian dan lain-lain. Sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antar warga negara dengan negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya.⁶³ Adanya garis pemisah antara keduanya di sebabkan kebutuhan untuk menciptakan pranata yang mengukuhkan pemisahan tersebut, seperti adanya prosedur yang berbeda pula dalam proses penyelesaian perkara perdata dan publik.⁶⁴

Berdasarkan ciri hukum publik, hukum pidana dapat dicirikan sebagai hukum publik sebagai berikut:⁶⁵

- a. Mengatur antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang-perorangan.
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang-perorangan.

Dengan kata lain orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa.

⁶³ Satjipto Rahardo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 73.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm74.

⁶⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 46.

- c. Penuntutan seseorang tidak tergantung kepada seseorang yang telah dirugikan melainkan pada umumnya, negara atau penguasa wajib menuntut seseorang tersebut.
- d. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

Pada dasarnya bukanlah hal yang mudah untuk memberikan pengertian hukum pidana. Di kalangan para ahli memberikan pengertian hukum pidana tidak lepas dari cara pandang, batasan dan ruang lingkup. Sehingga tidak heran banyak dijumpai pengertian hukum pidana yang berbeda-beda di kalangan para ahli. Sebab memberikan pengertian hukum pidana dengan berdasarkan cara pandang akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Seperti, Van Bemmelen⁶⁶ mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materil dalam pandangannya terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁶⁷ Selanjutnya, Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁶⁸

⁶⁶ Mr. J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm 2.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 3.

⁶⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm 1.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Berbeda dengan Sudarto⁶⁹, hukum pidana merupakan hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Jika dilihat ketiga pengertian yang dikemukakan ahli tersebut, Sudarto memberikan pengertian hukum sangat sempit. Hukum pidana hanya terpaku pada hukum pidana materil, yang mengatur perbuatan-perbuatan yang terlarang dan disertai ancaman pidana. Sedangkan Moeljatno dan Van Bemmelen memberikan pengertian hukum pidana lebih luas dari apa yang dikemukakan oleh Sudarto. Tidak hanya memberikan pengertian hukum pidana sebagai pidana materil namun juga sebagai pidana formil. Meskipun demikian jika dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli terkait hukum pidana, pidana merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari hukum pidana itu sendiri. Artinya hukum pidana memiliki dua unsur pokok yaitu norma dan sanksi.

Sanksi dapat diartikan sebagai tindakan, hukuman atau memaksa orang mentaati ketentuan undang-undang. Sanksi merupakan bagian dari aturan hukum

⁶⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm 100.

yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegakan hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu. Dengan demikian jika dikaitkan dengan hukum pidana, maka sanksi pidana merupakan tindakan atau hukuman terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Kata lain dari sanksi pidana sering dijumpai baik itu pada tataran praktek maupun pada tataran teoritik. Seperti, sanksi pidana memiliki arti sama dengan istilah pidana.

Istilah pidana juga sering dijumpai dengan istilah-istilah lain namun memiliki arti yang sama seperti, ppidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, hukuman, penghukuman dan hukum pidana. Pengertian pidana menurut Sudarto⁷⁰ adalah sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam kamus Black's Law Dictionary menyatakan "*any fine, or penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law*". Artinya setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum.⁷¹

⁷⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 109-110.

⁷¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 186.

Pidana merupakan reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.⁷² Nestapa bukanlah tujuan yang dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanya tujuan terdekat.⁷³ Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, di antaranya adalah:⁷⁴

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
- c. Pidana dikenakan pada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana dijatuhkan secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Ukuran kenestapaan pidana yang patut diterima oleh seseorang merupakan persoalan yang tidak terpecahkan. Pidana baru dirasakan secara nyata apabila sudah dilaksanakan secara efektif.⁷⁵ Menurut Sudarto, pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang. Hal ini di karenakan adanya asas legalitas. Dengan demikian untuk mengenakan pidana diperlukan undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Petunjuk undang-undang yang menetapkan peraturan tentang pidananya tidak hanya mengatur tentang *crimen* atau *delictum* semata, tetapi juga mengatur tentang perbuatan yang dapat dikenakan pidana.⁷⁶

⁷² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Cetakan ke II, (Bandung, Pustaka Setia: 2014), hlm 188.

⁷³*Ibid.*,

⁷⁴*Ibid.*,

⁷⁵ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009), hlm 85.

⁷⁶*Ibid.*,

Namun tidak semua para di kalangan ahli hukum sependapat khususnya ahli hukum pidana bahwa pidana hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Sebagaimana Hulsman⁷⁷ mengemukakan, pidana adalah menyerukan untuk tertib. Pidana mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplosing*). Sedangkan Satochid Kartanegara⁷⁸ memberikan pemahaman bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Juga demikian di berbagai negara, masing-masing memiliki konsep pemidanaan yang berbeda-beda.

Dalam konteks Indonesia, tujuan pemidanaan dapat dilihat dari hukum positifnya sendiri yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya yang berkenaan dengan pemidanaan. Dari hukum positifnya kita dapat melihat bagaimana kandungan nilai dan apa yang hendak dicapai yang terdapat dalam bunyi teks pasal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi cantolan dasar ataupun rujukan dasar terhadap sesuatu yang berkaitan dengan segala permasalahan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi hukum pidana materil, norma-norma yang mengatur perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan oleh seluruh

⁷⁷ Juhaya S. Praja, *loc.cit.*

⁷⁸ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Dikutip dalam Ahmad Babiej, "Arah dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm 397.

warga negara Indonesia tanpa terkecuali disamping undang-undang pidana khusus diluarnya.

Penjatuhan sanksi pidana bagi seseorang harus terbukti memenuhi unsur melakukan tindak pidana. Artinya sanksi pidana harus disertai dengan perbuatan pidana lebih dulu. Tidak dapat diberikan terhadap seseorang sanksi pidana tanpa adanya perbuatan pidana. Dengan kata lain seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan konsep asas legalitas yang dalam hukum pidana. Aturan - perbuatan pidana - pertanggungjawaban pidana.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja atau alpa. Bicara kesalahan otomatis bicara pertanggungjawaban pidana.⁷⁹ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana. Idema⁸⁰ menyebut dengan istilah merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawabannya perbuatan seseorang diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana.

2. Jenis-Jenis Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sekilas sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), bahwa induk peraturan hukum pidana positif Indonesia adalah Kitab Undang-

⁷⁹ H.M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, (Jatim: Setara Press, 2015), hlm 205.

⁸⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Dikutip dari *Ibid.*,

Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki nama asli *Wetboek van Strafrech voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari Wvs Negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negeri Belanda pada tahun 1886. Meskipun WvSNI notabene turunannya dari WvS Belanda, namun pemerintah klonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi klonialisme Belanda di wilayah Indonesia.⁸¹

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch - Indie* diubah menjadi *Wetboek van strafrecht* dan dapat disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” atau yang biasa disingkat dengan KUHP”.⁸² Dan sampai sekarang ini tetap berlaku, meskipun ada beberapa hukum pidana lainnya yang juga berlaku diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸¹ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm 1.

⁸²*Ibid.*, hlm 2.

Pidana merupakan salah satu dari tiga pokok dalam hukum pidana, selain masalah pertanggungjawaban pidana, dan masalah tindak pidana.⁸³ Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pidana atau sanksi pidana menjadi ciri khusus dalam hukum pidana yang menjadi pembeda dengan hukum lainnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 jenis-jenis pidana menyebutkan sebagai berikut:

a. Pidana pokok, yang terdiri dari:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Dalam sistem hukum pidana dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya itu memiliki kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Meski kedudukannya sama namun berbeda baik dari aspek filosofis yang melatarbelakanginya, dan juga tujuannya. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang hukum oleh hukum pidana, dengan adanya

⁸³*Ibid.*, hlm 23.

sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁸⁴ Dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan definisi sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences*.⁸⁵ Artinya, suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara.

Dengan kata lain perbedaannya dalam tataran praktis adalah, sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan agar memberi efek jera, maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar berubah. Pada prinsipnya perbedaan sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.⁸⁶

3. Macam-Macam Pidana Tambahan Dan Penjatuhan Pidana Tambahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ubi non est principalis, non potest esse accessorius, artinya di mana tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. Demikian postulat yang melandasi hal-hal yang bersifat pokok dan hal-hal yang bersifat tambahan.⁸⁷ Dengan demikian, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok.

⁸⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 194.

⁸⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Dikutip dari Mahrus Ali, *Ibid.*,

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Dikutip dari M. Shoelehuudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm 33.

⁸⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op.cit*, hlm 402.

Namun tidak sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Lebih lanjut hakim boleh menjatuhkan satu pidana pokok dengan lebih dari satu pidana tambahan.⁸⁸ Tentunya pidana tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan sehingga hakim dapat menjatuhkan terhadap pidana.⁸⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dengan jelas bagaimana menjatuhkan masing-masing sanksi pidana tambahan, sebagaimana berikut:

a. Pencabutan hak-hak tertentu.

Frasa “tertentu” menunjukkan arti tidak semua hak dapat dicabut. Sebab adalah kemustahilan, seseorang dapat hidup ketika seluruh haknya dicabut. Jika dilihat dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹⁰, hak-hak yang dapat dicabut adalah sebagai berikut:

- 1) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan
- 2) Hak masuk pada kekuasaan bersenjata
- 3) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang
- 4) Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh Negara), menjadi wali, menjadi wali pengawas, menjadi curator atau menjadi curator pengawas, atas orang lain daripada anaknya sendiri
- 5) Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan atas anak sendiri
- 6) Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan.

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Restu Agung, 2006) hlm 792.

⁹⁰ Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹¹ menyebutkan bahwa bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut:

- a) Jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup.
- b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Selanjutnya disebutkan bahwa pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Seiring perkembangannya terkait pencabutan hak dipilih dan memilih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009⁹² mengenai pengujian pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai pencabutan hak dipilih. Pencabutan hak dipilih dapat dilakukan pada kriteria disamping tidak berlaku untuk kejahatan kealpaan ringan (*culpa levis*) dan kejahatan karena alasan politik, dipersempit keberlakuannya hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected official*). Artinya secara hukum positif pencabutan hak dipilih dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki jabatan publik lewat pemilihan.

⁹¹ Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹² Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 4/PUU-VII/2009.

b. Perampasan barang-barang tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu diatur didalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹³, menyebutkan bahwa:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
- 2) Dalam hal pidana karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Selanjutnya pada pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹⁴ disebutkan bahwa jika seseorang dibawah *“umur 16 tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun”*.

c. Pengumuman putusan hakim

⁹³ Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁴ Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hal putusan hakim pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹⁵ menyebutkan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakannya.

B. Pencabutan Hak Dipilih Adalah Kewenangan Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem Peradilan Pidana adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.⁹⁶ Sistem peradilan pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem lainnya, yaitu:⁹⁷

1. Interface

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open sistem, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface, yang meliputi interaksi, interkoneksi dan interdependensi.⁹⁸ Interface dimaksudkan adalah sistem peradilan pidana selalu saling berhadapan dengan lingkungannya. Sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya mengingat begitu besar pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan masyarakat terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya.⁹⁹

⁹⁵ Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm 1.

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm 255.

⁹⁹ Rusli Muhammad, *loc.cit*

Interaksi sistem peradilan pidana selalu terjadi dengan lingkungannya di sebabkan sistem peradilan pidana adalah bagian dari lingkungan di mana sistem peradilan pidana itu berada. Dan ini ditandai dengan bekerjanya sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seperti dalam hal mengungkap kejahatan sistem peradilan pidana mengharuskan memasuki wilayah-wilayah yang diduga terjadinya kejahatan sehingga kejahatan itu dapat terlihat dengan jelas dan terang. Proses ini terus berlangsung selama kejahatan masih terjadi di masyarakat.

Demikian juga dengan interkoneksi yang selalu terjadi dalam sistem peradilan pidana. Namun interkoneksi terjadi bukan hanya sebatas pada saat kejahatan terjadi melainkan sebelum terjadi. Ini merupakan bentuk pencegahan ataupun preventif agar kejahatan tidak terjadi. Sehingga mengharuskan berurusan dengan sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana berhubungan dengan pihak-pihak lain.

Interdependensi sebagai bentuk interface lainnya adalah menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana dalam menjalankan aktivitas tergantung kepada apa yang terjadi di dalam lingkungannya, termasuk dalam keberhasilan mencapai tujuannya.¹⁰⁰ Sistem peradilan pidana sangat membutuhkan informasi dan sarana-prasarana dari masyarakatnya. Tanpa dukungan itu sistem peradilan pidana akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat dan lingkungannya membutuhkan dan sangat tergantung pada sistem

¹⁰⁰*Ibid.*,

peradilan pidana dalam upaya mengendalikan tingkat kejahatan sehingga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dapat terwujud.¹⁰¹

2. Tujuan

Sistem peradilan pidana tidak berbeda dengan sistem lainnya yang memiliki tujuan. Namun tujuan itu dimiliki oleh sistem peradilan pidana memiliki khas yang mencerminkan karakteristik sistem peradilan pidana itu sendiri. Tujuan itu meliputi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek orientasinya kepada pelaku tindak pidana dan siapapun yang berpotensi melakukan kejahatan, dengan harapan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian juga orang yang tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.¹⁰²

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana, tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat.¹⁰³ Bisa dikatakan tujuan ini merupakan tujuan turunan dari apa yang menjadi tujuan dari jangka pendek mencegah kejahatan. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah terciptanya tingkat kejahatan yang menyeluruh di kalangan masyarakat. Pada tujuan ini merupakan konsekuensi dari apa yang menjadi tujuan jangka pendek dan menengah.¹⁰⁴

3. Keterbukaan

Karakter keterbukaan pada sistem peradilan pidana bermakna membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, baik berhubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat,

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² *Ibid.*, hlm 4.

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ *Ibid.*,

baik berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan ide-ide atau ajaran-ajaran dasar atau teori-teori hukum termasuk pula perkembangan di bidang-bidang lainnya.¹⁰⁵

4. Transformasi Nilai

Transformasi nilai merupakan karakter yang paling penting dan tidak boleh diabaikan di dalam kerja sistem peradilan pidana. Nilai-nilai itu harus disertakan dan diperjuangkan dalam tiap-tiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan. Dan nilai-nilai itu bersumber dari apa yang telah disepakati dan tercermin dalam rumusan sila-sila Pancasila.

5. Mekanisme Kontrol

Mekanisme kontrol menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana adalah menjalankan pengawasan sebagai respon terhadap penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana adalah menjadi perangkat hukum yang dapat digunakan dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat.¹⁰⁶ Karakteristik ini dapat terlihat dan melekat antara lain pada fungsi sistem peradilan pidana itu sendiri. Sebagaimana fungsi peradilan pidana antara lain:¹⁰⁷

- a. Fungsi preventif, sistem peradilan pidana sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Fungsi represif, sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan

¹⁰⁵*Ibid.*,

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm 10.

¹⁰⁷*Ibid.*, 10.

menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

Disamping karakteristik, sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem pendukungnya meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan advokat masih dalam perdebatan di kalangan ahli hukum. Meskipun demikian, sejatinya advokat menurut undang-undang merupakan penegak hukum dan bagian dari sub sistem peradilan pidana. Uraian singkat penjelasan dari komponen subsistem peradilan pidana tersebut sebagai berikut:

1) Kepolisian

Secara umum jika dilihat pada prakteknya polisi bertugas menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat manakala terjadi suatu tindak pidana. Dugaan tindak pidana diselidiki sedemikian rupa, diseleksi untuk memastikan terpenuhi syarat atau tidak untuk dilanjutkan proses berikutnya menuju ke subsistem berikutnya yaitu kejaksaan, dan memastikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.¹⁰⁸

Dasar hukum tersebut, tertuang pada pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹⁰⁹ menyebutkan “*penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*”. Selanjutnya pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹¹⁰

¹⁰⁸ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm 113.

¹⁰⁹ Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹⁰ Pasal 1 Angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menyebutkan bahwa “*penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan*”.

2) Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga yang melanjutkan rangkaian proses kerja sistem peradilan pidana setelah kepolisian. Di kejaksaan jatuh pada proses penuntutan atau yang disebut dengan penuntut umum. Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹¹¹ menyebutkan bahwa “*penuntut umum mempunyai wewenang:*

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.*
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.*
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status penahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik.*
- d. Membuat surat dakwaan.*
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.*
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah di tentukan.*
- g. Melakukan penuntutan*
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum*

¹¹¹ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- i. *Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntutan umum menurut ketentuan undang-undang ini.*
- j. *Melaksanakan penetapan hakim.*

3) Pengadilan

Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului, yaitu penyidikan dan penuntutan, karena dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, apakah perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.¹¹² Hasil penilaian dari pengadilan dituangkan dalam bentuk putusan. Di tahap pengadilan, masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian dan masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian psikis (mental).¹¹³

Sebagaimana pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)¹¹⁴ menyebutkan bahwa “*pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya*”. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, para hakim di pengadilan bebas

¹¹²*Ibid*, hlm 115.

¹¹³*Ibid.*,

¹¹⁴ Pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dari intervensi dari pihak manapun dan hendaknya dapat bertindak arif, bijaksana, ketanggungan mentalitas, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materil, bersifat aktif, dinamis, berlandaskan hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁵

Lembaga peradilan dalam hal ini adalah pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan vonis dan sanksi terhadap seseorang yang diduga sebelumnya melakukan perbuatan tindak pidana. Putusan yang dijatuhkan tentunya harus sesuai dengan hukum pidana dan setelah melalui proses dan prosedural yang sudah ditentukan hukum acara pidana. Sudah banyak putusan-putusan yang dilakukan oleh pengadilan termasuk penjatuhan sanksi pencabutan hak dipilih, antara lain:

- a) Putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Irman Gusman dengan Nomor Perkara: 112/Pid.sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst¹¹⁶ dengan amar putusan diantaranya sebagai berikut:
 - (1) Menyatakan terdakwa Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
 - (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irman Gusman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan

¹¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Cetakan Kedua, (Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2012), hlm 75.

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Irman Gusman, Nomor: 112/Pid.sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.

pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

(3) Menjatuhkan hukuman tambahan pada terdakwa Irman Gusman berupa **pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun** setelah terdakwa Irman Gusman selesai menjalani pidana pokok.

b) Putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Nur Alam dengan Nomor Perkara: 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI¹¹⁷ dengan amar putusan diantaranya sebagai berikut:

(1) Menyatakan terdakwa Nur Alam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu alternatif kedua dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua surat dakwaan perkara ini.

(2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Nur Alam dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

(3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nur Alam untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.782.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan

¹¹⁷ Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Nur Alam, Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I No. 9, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana.

- (4) **Mencabut hak politik terdakwa selama 5 (lima) tahun** sejak terdakwa selesai menjalani hukuman.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagaian akhir dari proses berlangsungnya peradilan pidana yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dengan kata lain lembaga pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan berfungsi menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.¹¹⁸

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui

¹¹⁸ Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit*, hlm 117.

pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.¹¹⁹

Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.¹²⁰ Masuk terpidana ke dalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan terpidana baik fisik maupun mental. Hal demikian dilakukan dengan cara memberikan mereka pendidikan sekolah, moral, agama serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bekal dalam menghadapi lingkungan hidup baru disekitarnya dalam masyarakat.¹²¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komponen dari sistem peradilan pidana menjadi tiga unsur besar¹²²:

- (1) Unsur Primer, didasarkan pada pandangan bahwa sistem peradilan pidana sangat bergantung pada bagaimana pembentuk undang-undang mengimplementasikan politik hukum Indonesia ke dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹¹⁹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 103.

¹²⁰ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 125.

¹²¹ *Ibid.*,

¹²² Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 39-44.

- (2) Unsur Sekunder, ini lebih dikenal dalam berbagai literatur mengenai sistem peradilan pidana dengan istilah “subsistem”; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
- (3) Unsur Tertier, lembaga di luar subsistem seperti Lembaga Konvensional, dalam hal ini terdiri dari Kementrian, Non-Kementrian dan Pemerintah Daerah; melalui keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Lembaga Ekstra Struktural, dengan berlandaskan pokok pikiran bahwa kinerja subsistem tidak dapat berdiri sendiri. Sehingga lembaga-lembaga lain memiliki peranan yang cukup strategis dalam memberikan data-data penunjang bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

C. Konsekuensi Logis Usai Menjalani Pidana Tambahan

1. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan merupakan tahap penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Secara umum menurut teorinya alasan pemidanaan digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu:¹²³

a. Teori pembalasan

Salah satu tokoh yang menganjurkan teori ini adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant mengambil dasar dari prinsip moral/etika, sehingga ia mengatakan *fiat justitia ruat coelum*. Di lain pihak Hegel dan Thomas Aquinas memiliki pemikiran yang sama dengan Immanuel Kant. Hegel memiliki pandangan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, penjahat harus dilenyapkan.

¹²³Erdianto Efendi, *op.cit*, hlm 141-143.

Sedangkan Thomas Aquinas berpandangan bahwa pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan maka dari itu pembalasan harus diterapkan kepada penjahat. Dengan demikian pembalasan membenarkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Teori pembalasan terbagi menjadi dua macam:

- (1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat.
- (2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya atau pelaku.

b. Teori Tujuan

Teori tujuan mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Tokoh penganjur teori ini salah satunya adalah Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhannya pidana kepada si penjahat. Letak perbedaan antara teori tujuan dengan teori pembalasan adalah teori tujuan ditujukan pada pada hari-hari yang akan datang, dengan mendidik orang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali. Sedangkan teori pembalasan tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan semata. Terkait tujuan itu meliputi, manakuti, memperbaiki dan melindungi.

c. Teori Gabungan

Dari kedua teori yakni, teori pembalasan dan teori tujuan muncul teori yang mengkombinasikan kedua teori tersebut menjadi satu yang disebut dengan teori gabungan. Salah satu penganutnya adalah Binding. Dasar pemikiran teori gabungan ini adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa

yang akan datang. Karenanya pemidanaan harus memberikan kepuasan kepada hakim, penjahat dan masyarakat.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹²⁴

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang.¹²⁵ Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.¹²⁶

Jika dilihat dari sudut pandang Pancasila mengkonsepsikan pemidanaan yang bertolak dari asumsi bahwa secara analitis sila-sila Pancasila sebenarnya memberi peluang yang amat besar untuk merumuskan tentang apa yang benar dan yang baik bagi manusia dan masyarakat Indonesia, yang bukan saja secara kontekstual, tetapi juga secara universal dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya secara

¹²⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm 95.

¹²⁵ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan", *Mimbar Hukum*, No.1 Vol. 21, 2009, hlm 100.

¹²⁶ *Ibid.*,

konseptual maupun operasional.¹²⁷ Maka pembedaan dalam perspektif Pancasila haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip berikut ini¹²⁸:

(1) Pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Wujud pembedaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pembedaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertaubat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pembedaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang religius.

(2) Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pembedaan tidak boleh menciderai hak-hak dasarnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.

(3) Menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi kejahatan. Dengan kata lain,

¹²⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm 18.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm 18-19.

bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.

- (4) Menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, disiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.
- (5) Menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya menjadi penjahat.

2. Narapidana Merupakan Warga Binaan

Sebagaimana apa yang diuraikan sebelum terkait hukum pidana, dalam hukum pidana seorang yang terbukti melakukan tindak pidana maka ia disebut sebagai narapidana. Secara prakteknya narapidana merupakan orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjalani hukuman pidana sebagaimana yang di putuskan oleh pengadilan. Sedangkan pengertian narapidana di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 angka (7)¹²⁹ menyebutkan bahwa *“narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”*.

¹²⁹ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Selanjutnya pada pasal 1 angka (1)¹³⁰ disebutkan bahwa *“pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”*. Meskipun para narapidana yang menjalani pidana kemerdekaannya dirampas di satu sisi, namun hakikatnya para narapidana di sisi lain adalah sedang dalam proses pembinaan. Pada angka berikutnya, pasal 1 angka (2)¹³¹ disebutkan bahwa *“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang dan bertanggungjawab”*.

Kemudian dipertegas lagi pada pasal 2 dan 3. Pasal 2¹³² menyatakan bahwa *“sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”*. Sedangkan pasal 3¹³³ menyatakan *“sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan*

¹³⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹³¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹³² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹³³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”.

Dalam upaya proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, pasal 5¹³⁴ menyebutkan bahwa *“sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:*

- a. Pengayoman*
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan*
- c. Pendidikan*
- d. Pembimbingan*
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia*
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan*
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”*

Harus dipahami dan disadari bahwa pada dewasa ini, pemenjaraan atau pemidanaan dipandang sebagai bentuk yang bertujuan memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan ke arah yang lebih rasional. Berbeda dari pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat. Walaupun sekarang dikatakan bahwa sistem pemidanaan menuju kearah rehabilitasi narapidana, sifat pidana itu sendiri sebagai sanksi kepada narapidana tidak mungkin dan dapat disingkirkan.¹³⁵

¹³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

¹³⁵ Syaiful Bakhri, *et.all, Hukum Pidana Masa Kini*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Total Media, 2014), hlm 154.

Sehingga sangat jelas dapat dikatakan bahwa narapidana tidak saja menjalani hukuman akibat dari perbuatan pidananya sebagai efek jera tapi juga membina dirinya agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang sama maupun lainnya. Oleh karena itu melebelkan para narapidana sebagai pelaku kriminal yang perlu diwaspadai adalah tidak tepat. Sikap mengucilkan para mantan narapidana setelah kembali ke masyarakat merupakan sikap atau tindakan yang zholim dalam hidup berwarga negara yang baik, jauh dari kata Pancasila. Karena konsekuensi logis dari usai menjalani pidana adalah kembalinya hak-hak para mantan narapidana sepenuhnya sebagaimana seperti masyarakat umum lainnya.

